



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1953
TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI PROPINSI DAN PENEGASAN
URUSAN MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI DAERAH-DAERAH OTONOM
KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang pembentukan Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil (Undang-undang Nomor 2 18, 10, 11, 3 jo 19 tahun 1950, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3, 4 dan 5 tahun 1950 dan Undang-undang Nomor, 15, 17 tahun 1950) perlu segera diserahkan beberapa hal tentang urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi, dan menegaskan urusan mengenai pekerjaan umum dari Kabupaten, Kota Besar, dan Kota Kecil tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26 pada tanggal 10 Agustus 1951.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI DAN PENEGASAN TUGAS MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL DI JAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan istilah "propinsi" ialah: Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang yang dimaksud dengan istilah "daerah otonoom bawahan" ialah. Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 22 tahun 1948.

BAB II TENTANG TUGAS YANG BERSANGKUTAN DENGAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 16 kepada propinsi diserahkan tugas untuk:
 - a. menguasai perairan umum seperti: sungai, danau, sumber dan lain-lain sebagainya;
 - b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahanan air;
 - c. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum yang tidak diurus langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga beserta bangunan-bangunan turutannya, tanah-tanahnya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut,
 - d. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu-lintas di air dan sebagainya,
 - e. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air-minum, sumur-sumur artesis, pembuluh-pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya,
 - f. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Propinsi,
 - g. memelihara lain-lain gedung Negara terkecuali yang pemeliharaannya diurus langsung oleh Jawatan Gedung-gedung Negara, dengan catatan bahwa pembiayaannya diperhitungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (2) Dari penyerahan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yaitu:
 - a. urusan sungai-sungai yang terbuka untuk pelayaran internasional;
 - b. urusan pembikinan dan eksploitasi bangunan-bangunan pembangkitan gaya tenaga-air.

Pasal 3

Urusan-urusan lain mengenai pekerjaan umum dengan mengingat keadaan, akan diserahkan berangsur-angsur kepada propinsi atau daerah otonoom bawahan dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan pasal 9 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, untuk mengadakan pengawasan atas urusan-urusan tersebut serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan guna kemakmuran umum, tentang hal-hal mana Menteri Pekerjaan Umum dan Tena, dapat mengadakan peraturannya.

Pasal 5

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau daerah otonoom bawahan untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan, sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan mengingat ketentuan tersebut dalam Pasal 4 dapat memutuskan untuk menahan penyelenggaraan sesuatu pekerjaan propinsi atau daerah otonoom bawahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, untuk dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat alasan-alasan tentang penahanan itu.

BAB III TENTANG PENYERAHAN TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN DAN BARANG-BARANG LAIN

Pasal 6

- (1) Tanah dan bangunan-bangunan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 diserahkan kepada propinsi cq Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang bersangkutan dengan hak-pakai (gebruiksrecht), kecuali tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Jawatan Kereta Api.
- (2) Barang inventaris serta barang bergerak lainnya, yang diserahkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada propinsi, diserahkan dalam hak-milik.
- (3) Gedung-gedung dan tanah yang dahulu didirikan dan/atau dibeli sendiri oleh Propinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa dengan biaya sendiri, adalah milik propinsi cq daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.
- (4) Segala utang-piutang untuk keperluan urusan-urusan, yang diserahkan kepada Propinsi dan daerah-daerah otonoom bawahan yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan propinsi atau daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.

BAB IV
TENTANG PENYERAHAN KEPADA
DAERAH OTONOM BAWAHAN

Pasal 7

- (1) Propinsi dapat menyerahkan sebagian dari urusan dan tugasnya mengenai pekerjaan umum termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada daerah otonom bawahan.
- (2) Peraturan daerah Propinsi yang melaksanakan penyerahan hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada daerah otonom bawahan tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Bilamana hal-hal termaksud pada Pasal 7 diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 s/d Pasal 12 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah otonom bawahan itu.

Pasal 9

Mengingat ketentuan yang termaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Pembentukan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, di Jawa (Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1950), maka hal-hal yang berikut:

- a. jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya misalnya: penanaman, lereng-lereng (glooiingen), tanggul-tanggul, selokan-selokan, sumur-sumur, tonggak-kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, urung-urung (duikers), turap-turap (beschoeiingen), dinding-dinding tembok (kaaimuren), terkecuali yang urusannya diselenggarakan oleh Propinsi;
- b. lapangan-lapangan dan taman-taman;
- c. pembuluh-pembuluh pembilas, got-got dan riol-riol;
- d. penerangan jalan;
- e. tempat pekuburan umum;
- f. pasar-pasar dan los-los pasar;
- g. sumur-sumur bor;
- h. pesanggrahan-pesanggrahan;
- i. penyeberangan-penyeberangan;
- j. pencegahan bahaya kebakaran;

hal-hal mana yang telah diurus dan diatur oleh daerah-daerah otonom bawahan tersebut di atas, tetap dijalankan oleh dan sebagai urusan daerah-daerah otonom bawahan itu.

BAB V
TENTANG KERJA SAMA ANTARA PROPINSI DAN
PEMERINTAH PUSAT DAN ANTARA PROPINSI
DAN DAERAH OTONOM BAWAHAN

Pasal 10

- (1) Jika dalam suatu daerah akan dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan khusus atau bilamana terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sesudah berunding dengan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai Pekerjaan Umum Propinsi dan/atau daerah bawahan guna membantu daerah yang terancam itu.
- (2) Biaya untuk tindakan-tindakan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.

Pasal 11

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan memberikan segala bantuan yang diminta oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam menyelenggarakan kewajibannya.
- (2) Biaya untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

BAB VI
TENTANG SUSUNAN URUSAN (JAWATAN)
PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAN DAERAH OTONOM
BAWAHAN DAN HUBUNGAN ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
DENGAN DAERAH-DAERAH OTONOM TERSEBUT

Pasal 12

- (1) Dalam membentuk urusan (jawatan) Pekerjaan Umum Propinsi atau urusan (jawatan) Pekerjaan Umum daerah otonoom bawahan dan untuk mengadakan pembagian wilayah pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas yang diserahkan kepadanya, propinsi dan daerah otonoom bawahan memperhatikan petunjuk-petunjuk bagi propinsi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan bagi daerah otonoom bawahan yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan menjalankan dan/atau mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis, yang diberikan bagi propinsi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan bagi Daerah otonoom bawahan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan mengusahakan agar Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh daerah-daerah otonoom tersebut dengan mengirimkan laporan-laporan berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

- (4) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan mengusahakan supaya Kepala-kepala Pekerjaan Umum daerah masing-masing memenuhi panggilan-panggilan bagi propinsi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan bagi daerah otonoom bawahan dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat di atasnya, untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknik dalam lapangan pekerjaan umum.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan tersebut dalam ayat (4) bagi propinsi ditanggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan bagi daerah otonoom bawahan oleh Daerah otonoom setingkat lebih atas yang memanggil.

BAB VII TENTANG PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dalam urusan pekerjaan umum yang diserahkan kepada propinsi dan daerah otonoom bawahan:
 - a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai propinsi atau pegawai daerah otonoom bawahan;
 - b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan pada propinsi atau daerah otonoom bawahan.
- (2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b yang dilakukan dari sesuatu daerah otonoom ke lain daerah otonoom, diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan pada propinsi atau pada daerah otonoom bawahan, yang dilakukan di dalam lingkungan propinsi atau daerah otonoom bawahan diatur oleh Dewan-dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan dan diberitahukan oleh Dewan tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

BAB III TENTANG SOKONGAN DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dan pasal 9 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 15

Untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang diserahkan kepada propinsi, maka untuk tahun dinas yang berlaku kepada propinsi yang bersangkutan diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, sekedar perbelanjaan urusan-urusan tersebut masih termasuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

BAB IX.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang masuk rumah tangga daerah otonoom bawahan di Sumatera, hingga saat dibentuknya daerah otonoom termaksud dengan Undang-undang pembentukan, diserahkan kepada Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 17

Tenaga tehnik baru, termasuk golongan IV P.G.P. ke atas yang dibutuhkan oleh Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan, untuk sementara waktu diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1), pegawai-pegawai tersebut diperbantukan pada Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan.

BAB X.
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini dinamakan:

"Peraturan pelaksanaan penyerahan urusan pekerjaan umum kepada Propinsi-propinsi serta penegasan tugas mengenai pekerjaan umum dari Daerah-daerah otonoom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa".

Pasal 19.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOHAMMAD ROEM.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,

ttd

SOEWARTO.

Diundangkan
pada tanggal 21 April 1953.
MENTERI KEHAKIMAN

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1953
TENTANG
PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI DAN PENEGASAN TUGAS
MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA
KECIL DI JAWA.

PENJELASAN UMUM.

1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Propinsi-propinsi yang telah dibentuk atas dasar Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1948 dan untuk menegaskan urusan mengenai pekerjaan umum yang ditugaskan kepada Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.
2. Dengan peraturan ini belum dapat diserahkan dengan sekaligus segala urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk rumah tangga Propinsi.
Urusan yang mengenai pembangkitan gaya tenaga air tidak akan diserahkan kepada Propinsi atau daerah otonoom di bawah tingkatan Propinsi, karena urusan itu tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.
Adapun alasan masih belum dapat diserahkan beberapa urusan dan kewajiban lain kepada Propinsi, ialah oleh karena kepada Propinsi oleh Pemerintah Pusat masih belum dapat disediakan cukup tenaga tehnik, untuk menunaikan tugas kewajibannya dalam urusan pekerjaan umum yang akan diserahkan kepada Propinsi itu.
Tugas yang sekarang belum diserahkan pada waktunya, berangsur-angsur akan diserahkan pula dengan mengingat keadaan dan kesanggupan Propinsi yang bersangkutan.
3. Kini masih timbul keragu-raguan tentang status dari pada urusan pekerjaan umum yang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu telah dikerjakan oleh daerah-daerah otonoom bawahan di Jawa. Maka dari itu, meskipun hak mengurusnya urusan-urusan itu telah jelas ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom termaksud (pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1950), namun dalam peraturan ini ditegaskan secara positif bahwa daerah-daerah otonoom itu terus No. 22 tahun 1948 sudah ada dalam kekuasaan daerah-daerah menyelenggarakan hal-hal yang pada umumnya pada waktu itu berlakunya Undang-undang pembentukannya atas dasar Undang-undang itu.
Berhubung dengan itu terhadap urusan-urusan yang dimaksudkan itu tidak perlu diadakan penyerahan nyata. Dimana masih ada keragu-raguan terhadap sesuatu urusan, hal itu dapat ditegaskan bersama-sama oleh Propinsi dan daerah otonoom yang bersangkutan.
4. Hal itu tidak mengurangi ketentuan bahwa Propinsi dapat menyerahkan urusan-urusan mengenai pekerjaan umum lebih lanjut kepada daerah-daerah otonoom bawahan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
5. Oleh karena dalam lingkungan daerah Propinsi-propinsi di Sumatera belum terbentuk daerah-daerah otonoom bawahan berdasarkan Undang-undang no. 22 tahun 1948, maka dalam pokoknya Pemerintah daerah Propinsi di Sumatera, di samping menyelenggarakan tugas yang termasuk rumah tangganya sendiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini menyelenggarakan pula (untuk sementara waktu) segala urusan-urusan dalam lapangan pekerjaan umum dan tenaga, yang semestinya akan merupakan urusan rumah

tangga daerah-daerah otonoom bawahan tersebut. Pada hakekatnya hal ini mengenai urusan-urusan sebagai berikut;

- a. mendirikan dan memelihara pekerjaan-pekerjaan umum, seperti pasar-pasar, tempat-tempat kuburan umum dan sebagainya;
- b. menjalankan usaha-usaha untuk kepentingan umum seperti pencegahan bahaya kebakaran dan sebagainya.

Dalam pada itu ketentuan di atas tidak mengurangi kekuasaan, yang dijalankan oleh Kota-kota di Sumatera atas dasar Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten (Staatsblad 1938 no. 131) dahulu, hal mana dapat berlangsung terus seperti biasa sampai ada ketentuan lain.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum, belum semua urusan dan kewajiban diserahkan seluruhnya kepada Propinsi menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini.

Yang belum dapat diserahkan antara ialah:

- a. tugas untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat, oleh karena urusan yang mengenai hal tersebut kini sedang dikoordineer dan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga sendiri;
- b. tugas menata ruangan Negara (ruimtelijke ordening) karena pada Propinsi dan daerah otonoom bawahan sekarang masih belum ada cukup pegawai-pegawainya, untuk dapat menjalankan tugas tersebut.

Yang tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat ialah:

- a. urusan sungai-sungai terbuka untuk pelajaran international dan
- b. urusan pembikinan dan exploitasi bangunan-bangunan pembangkitan gaya tenaga air.

Perlu dicatat di sini, bahwa badan-badan pengetahuan tehnik sebagai balai penyelidikan tanah, perairan dan lain-lain sebagainya tetap diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Jalan-jalan yang diserahkan kepada Propinsi selain jalan-jalan yang ditentukan dalam Undang-undang pembentukan (bagi Propinsi Jawa Timur), adalah jalan-jalan yang dijelaskan pada waktu penyerahan dengan nyata-nyata, menurut ketentuan dalam instruksi bersama.

Pasal 3

(lihat penjelasan umum)

Pasal 4 dan 5

Ketentuan ini bermaksud untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam pada ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tugas yang diserahkan kepada Propinsi menurut pasal 2 atau yang sudah menjadi urusan dan kewajiban daerah otonoom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil menurut pasal 9.

Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan/ mengesahkan segala sesuatu dalam menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan, dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu (staken) sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Agar supaya Propinsi dapat menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dipandang perlu tanah-tanah, bangunan-bangunan dan gedung-gedung diserahkan juga kepadanya dengan hak pakai (gebruiksrecht).

Demikian pula akan diserahkan barang-barang inpentaris, perkakas-perkakas, bahan-bahan dan barang-barang bergerak, yaitu dengan hak milik (lihat ayat (2)).

Pasal 7 dan 8

(lihat penjelasan umum)

Pasal 9

Ketentuan dalam pasal 7 menjelaskan secara konkrit urusan-urusan yang dapat langsung dikenakan, oleh daerah-daerah otonoom bawahan di Jawa, yang pada pokoknya tidak akan kurang dari pada tugas yang dimilikinya pada waktu pembentukannya sebagai daerah otonoom.

Selanjutnya lihat penjelasan umum.

Pasal 10 dan 11

Dipandang perlu untuk menegaskan dalam pasal-pasal tersebut, dalam hal mana Propinsi dan daerah otonoom bawahan harus memberi bantuan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam menjalankan kewajibannya.

Pasal 12

Hal-hal yang dinyatakan dalam pasal 12 dimaksudkan untuk mencapai uniformiteit, koordinasi dan efisiensi dalam menjalankan pekerjaan dengan adanya hubungan yang lancar dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan urusan (Jawatan) Pekerjaan Umum Propinsi/daerah otonoom bawahan. Oleh karena daerah-daerah otonoom masih sangat kekurangan tenaga ahli, maka untuk sementara waktu perlu adanya bimbingan yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 13

Oleh karena di daerah-daerah masih belum cukup adanya tenaga ahli tehnik dan administrasi, lagi pula pembagian tenaga-tenaga yang efisien dan memuaskan, maka sebagian besar pegawai-pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk sementara waktu diperbantukan kepada Propinsi.

Malahan untuk kepentingan dipandang perlu menetapkan dalam pasal 17, bahwa pegawai-pegawai tehnik baru termasuk golongan IV PGP ke atas untuk sementara waktu diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sebelum mereka dipekerjakan kepada Propinsi sebagai pegawai yang diperbantukan.

Ketentuan itu hanya mempunyai sifat yang sementara selama ternyata masih kekurangan tenaga ahli tehnik dan selama daerah otonoom yang bersangkutan belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila keadaan sudah mengizinkan, maka sudah barang tentu ketentuan tersebut tidak akan dijalankan lagi.

Dengan berlakunya ketentuan yang dimaksud tadi, maka dapatlah kiranya dicegah terjadinya kemungkinan, bahwa daerah-daerah yang tingkat penghidupannya sangat tinggi atau bersangkutan dengan lain-lain hal tidak digemari oleh pegawai-pegawai umumnya, tidak akan dapat menarik cukup banyak pegawai yang diperlukan untuk dapat menunaikan pekerjaan pemerintah daerah dengan semestinya.

Pasal 14 dan 15

Sokongan-sokongan dapat dibagi dua jenis:

1. sokongan untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil,
2. sokongan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan besar, pembaruan atau pekerjaan baru, yang biayanya tak dapat dipikul oleh Propinsi.

Sokongan ad. 1 dapat dipandang sebagai sokongan tetap, sedang sokongan ad. 2, ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 16

(Lihat penjelasan Umum).

Pasal 17

Lihat penjelasan pasal 13.

Pasal 18 dan 19.

Tidak memerlukan penjelasan.
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

(MOH.ROEM).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 395

